



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 170/SK – 7/DPRD/6/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025 - 2045

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rapat paripurna Ke – 11 Masa Sidang III, hari Senin tanggal 3 Juni 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Panitia Khusus.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk hukum Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 122);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 1);

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke – 11 Masa Sidang III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Acara Tanggapan Pemerintah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024; dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045; Pembentukan Panitia .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 dengan Komposisi Anggota Pansus Sebagai Berikut :

1. Kamarur Zaman, SH
2. Budiman, S.Sos
3. Sri Muryani, S.Pd
4. Ria Handayani
5. Mohd. Shaleh
6. Ir. H. Ahmad Yani, ST., SE., M.Si., IPM
7. Ir. Yusmardani
8. Rusmono
9. Yohanes Badulele Da Silva, SH., MH
10. Pujiono
11. Mashuddiono, SP

KEDUA : Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Melaksanakan tugas:
 - a. Rapat kerja dengan perangkat daerah terkait
 - b. Rapat dengan tim perumus
 - c. Konsultasi
 - d. Kajian kebijakan publik
 - e. Rapat dengar pendapat umum
 - (a) Sosialisasi
 - (b) Seminar
 - (c) Lokakarya atau diskusi publik
2. Berkoordinasi dan melaporkan kepada unsur Pimpinan atas hasil kerja Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama menjalankan tugasnya.

- KETIGA : Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA masa tugas Panitia Khusus paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 3 Juni 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di – Tenggarong
2. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di – Tenggarong
3. Arsip